

PENETAPAN- DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 26/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VIII/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 26/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Hasil Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 21 Agustus 2018 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017, PKPU No 5 Tahun 2008, PKPU No 6 Tahun 2008, PKPU No 7 Tahun 2017, PKPU No. 11 Tahun 2018, BA KPU Kota Payakumbuh No. 65/PL.01.1-BA/02/KPU-Kota/VIII/2018.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Payakumbuh berjumlah 86.595 (Delapan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima) orang sesuai dengan lampiran dari keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Agustus 2018.
- Lampiran 1 (satu) halaman.